



4

WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dirasakan tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi jasa usaha, perlu ditetapkan tarifnya dalam suatu Peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan di Daerah;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.



PASAL I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran I Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 13 Seri C.7), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Berita Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 4

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal : 13 Februari 2017
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

A. Pemakaian Gedung/Ruang Pertemuan

No	Waktu	Tarif
1	Gedung Pertemuan M. Syafei a. Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB) b. Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB) c. Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB) d. Khusus Kenduri	Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
1	Pendopo Rumah Dinas Walikota a. Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB) b. Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB) c. Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB) d. Khusus Kenduri	Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
2	Ruang Pertemuan Balai Benih Ikan (BBI)	Rp. 200.000,-/hari
3	Ruang Rapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 200.000,-/hari

B. Pemakaian Fasilitas Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)

No.	Jenis Jasa	Tarif
	Sewa Pakaian Adat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 25,000 / stel

C. Pemakaian Kendaraan dan Mesin-Mesin

No	Jenis	Tarif/hari
1.	Bus AC a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 600.000 Rp 700.000
2.	Bus Non AC a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 500.000 Rp 600.000
3.	Minibus (L 300) a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 275.000 Rp 400.000
4.	Cold Storage a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 450.000 Rp 500.000
5.	Truck a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 500.000 Rp 600.000
6.	Mesin Gilas a. Dalam Kota b. Luar Kota	Rp 250.000 Rp 150.000

7	Mobil Jasa Derek A. Menarik kendaraan dari jurang dengan batas kedalaman dari tepi jurang maksimum 40 meter. a. 00 – 10 meter b. 11 – 20 meter c. 21 – 30 meter d. 31 – 40 meter	Rp. 1.000.000/kali tarik Rp. 1.500.000/kali tarik Rp. 2.000.000/kali tarik Rp. 2.500.000/kali Tarik
	B. Menarik kendaraan dari lokasi ke tempat tujuan. a. Bus b. Truck c. Pick Up d. Mobil Penumpang	Rp. 30.000/km/kali Rp. 30.000/km/kali Rp. 30.000/km/kali Rp. 30.000/km/kali
8	Genset Lapangan	Rp.100.000/hari/ 1 kali pakai

D. Pemakaian Mesin pada UPTD Kulit

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Drum Soaking s/d Kapur	Rp. 250.000,- /Borongan
2.	Drum Pikel s/d chrome	Rp. 300.000,- /Borongan
3.	Drum Retanning	Rp. 175.000,- /Borongan
4.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 500,- /Lembar Kulit Kambing
5.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 750,- /Side Kulit Sapi
6.	Mesin Spliting/Belah Kulit	Rp. 1.500,- / Side Kulit Sapi
7.	Mesin Samyang/Mesin Perah	Rp. 600,-/ Side Kulit Sapi
8.	Mesin Samyang/Mesin Perah	Rp. 250,-/ Lembar Kulit Kambing
9.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit.	Rp. 1.500,-/ Side Kulit Sapi
10.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
11.	Mesin Setting Out/Memperluas Permukaan.	Rp. 1.000,-/ Side Kulit Sapi
12.	Mesin Staking/Stroll/peregang	Rp. 1.000,- /Side Kulit Sapi
13.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 750,-/ Side Kulit Sapi
14.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 250,-/ Lembar Kulit Kambing
15.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 1.250,- /Side Kulit Sapi
16.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 750,-/ Lembar Kulit Kambing
17.	Mesin Emboshing/setrika	Rp. 1.200,-/ Side Kulit Sapi (Motif Jeruk)
18.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.500,-/Side Sapi (Motif Buaya)
19.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
20.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 1.500,-/ Side Kulit Sapi
21.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 750,- / Lembar Kulit Kambing
22.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 1.500,- /Side Kulit Sapi
23.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 750,-/ Lembar Kulit Kambing
24.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp. 1.100,-/ Side Kulit Sapi
25.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp.750,- / Lembar Kulit Kambing
26.	Mesin Measuring/Ukur	Rp. 250,-/ Side Kulit Sapi
27.	Mesin Measuring/ukur	Rp. 125,-/ Lembar Kulit Kambing
28.	Drum Milling (pelemas)	Rp. 20.000,-/jam

3. Pemakaian kursi, tenda, sound system, orgen, microphone dan infocus

No	Jenis Peralatan	Tarif (hari/set)
1.	Kursi	
	a. Kursi plastik	Rp. 1.000
	b. Kursi susun busa	Rp. 3.000
	c. Kursi susun busa pakai sarung	Rp. 4.000
	d. Kursi sofa	Rp. 150.000
2.	Sound system/Pengeras Suara	
	a. Kapasitas sampai dengan 1.000 watt	Rp. 500.000
	b. Kapasitas 1000 sampai dengan 5.000 watt	Rp. 1.000.000
	c. Kapasitas 5000 watt keatas	Rp. 1.500.000
3.	Wireless	Rp. 150.000
4.	Orgen	Rp. 250.000
6.	Microphone	
	a. Pakai kabel	Rp. 50.000
	b. Microphone wireless	Rp. 100.000
7.	Infocus	Rp. 100.000

4. Pemakaian Persil Tanah Pasar

No	Lokasi Bangunan	Tarif / m ² /bulan
1.	Tanah Pertokoan Blok T Fase II Lantai I dan II menghadap jln Khatib Sulaiman dan Imam Bonjol	Rp. 5.000,-
2.	Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Jln Khatib Sulaiman dan Jln Imam Bonjol menghadap kedalam pasar	Rp. 3.500,-
3.	Kios Blok A dan Kios Panjang	Rp. 3.500,-
4.	Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Gang Kios, Kios Blok T Jln Imam Bonjol menghadap kedalam Pasar dan Gang Kios,	Rp. 3.000,-
5.	Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai II menghadap kedalam Pasar dan Gang Kios	Rp. 3.000,-
6.	Pertokoan Blok F, G menghadap Jln Khatib Sulaiman dan Jln Adi Negoro	Rp. 3.000,-
7.	Pertokoan Terminal Angkot	Rp. 3.000,-
8.	Pertokoan Terminal Kantin	Rp. 5.000,-
9.	Kios Blok T, Jln Khatib Sulaiman Lantai II menghadap kedalam Pasar	Rp. 2.500,-
10.	Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai II menghadap ke Jln Imam Bonjol dan kedalam Pasar	Rp. 2.500,-
11.	Ruko di Jln Imam Bonjol	Rp. 3.000,-
12.	Pertokoan di Jalan Sudirman	Rp. 3.000,-
13.	Ruko di Pasar Sayur Lama	Rp. 2.500,-
14.	Toko di Pasar Sayur Lama	Rp. 2.000,-
15.	Toko di Pasar Grosir Busur	Rp. 2.500,-
16.	Perumahan Gang Kecap dan Pasar Usang	Rp. 1.000,-

G. Pemakaian Fasilitas Kedai

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kedai pada Kolam Renang Lubuk Mata Kucing	Rp. 500.000,- /petak/bulan
2.	Kedai pada GOR Banca Laweh	Rp. 750.000,- /petak/bulan

H. Pemakaian Fasilitas Videotron

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
	Pemakaian untuk komersial	Rp. 200/detik/kali tayang

I. Pemakaian Rumah Dinas

No.	Tipe Rumah	Tarif
1.	Tipe 36	Rp 25.200/bulan
2.	Tipe 45	Rp 36.000/bulan
3.	Tipe 54	Rp 48.600/bulan
4.	Tipe 70	Rp 70.000/bulan
5.	Tipe 140	Rp 154.000/bulan

WALIKOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal : 13 Februari 2017
Tentang : Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kota
Padang Panjang Nomor 2
Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Terminal.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Terminal/ Pangkalan Angkutan Umum : a. angkutan perkotaan b. angkutan pedesaan	Rp. 20.000/ bulan Rp. 2.000/ 1 kali masuk
2.	Terminal/ Pangkalan Angkutan Barang/Truck : a. truck roda 4 b. truck roda 6 c. truck roda 6 lebih	Rp. 3.000/ 1 kali masuk Rp. 4.000/ 1 kali masuk Rp. 5.000/ 1 kali masuk

WALIKOTA PADANG PANJANG,

HENDRIARNIS

Bag. Hukum dan HAM

Keabang. Perundang-undangan

Lampiran IV : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal : 13 Januari 2017
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Objek Wisata PDIKM, Lubuk Mata Kucing, GOR Bulu Tangkis/GOR Khatib Sulaiman
Bancak Laweh dan tempat lainnya)

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Bus Besar	Rp. 10.000 / parkir
2.	Bus Sedang	Rp. 5.000 / parkir
3.	Mini Bus	Rp. 4.000 / parkir
4.	Roda Dua	Rp. 2.000 / parkir

WALIKOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

Lampiran V : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tanggal : 13 Februari 2017

Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.

No	Jenis Jasa	Tarif
1.	Penginapan PDIKM	Rp. 500.000/malam/rumah
2.	Mess Balai Benih Ikan (BBI)	
	a. umum	
	- tipe 2 kamar	Rp. 100.000/ kamar/ hari
	- tipe bertingkat	Rp. 20.000/hari
	b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	
	- harian	Rp. 15.000/orang/hari
	- mingguan	Rp. 10.000/orang/hari
	- bulanan	Rp. 5.000/orang/hari

WALIKOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

Lampiran VI : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal : 13 Februari 2017
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Jasa pemotongan sapi/kerbau/kuda	Rp. 45.000/ekor
2.	Jasa pemotongan kambing	Rp. 15.000/ekor

WALIKOTA PADANG PANJANG,
HENDRI ARNIS

Lampiran VII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal : 13 Februari 2017
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	PDIKM	
	a. Tiket Masuk	
	- Anak - anak	Rp. 3.000 /org
	- Dewasa	Rp. 5.000/org
	b. Lapangan PDIKM	
	- s/d 50 Orang	Rp. 200.000 / hari
	- 51 s/d 100 Orang	Rp. 250.000 / hari
	- Lebih dari 100 Orang	Rp. 400.000 / hari
	c. Toko/kedai	Rp. 200.000 / hari
	d. Galeri	Rp. 100,000 / bln
II	Kolam Renang Lubuk Mata Kucing	
	Tiket Masuk	
	a. Anak - anak	Rp. 3.000 / org
	b. Dewasa	Rp. 5.000 / org
	c. Club	Rp. 200.000 / bln
III	GOR / Lapangan Olah Raga Lainnya	
	Lapangan Badminton	Rp. 6.000,-/orang/ satu kali main
IV	Balai Benih Ikan (BBI)	
	Jasa memancing pada kolam ikan pancing	Rp. 5.000/jam/orang

WALIKOTA PADANG PANJANG,


HENDRI ARNIS


Lampiran VIII : Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 4 Tahun 2017
 Tanggal : 13 Februari 2017
 Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan

No.	Jenis Produksi	Berat/Ukuran/ Jenis (gram/cm)	Tarif (Rp/Ekor/Kg)
A.	Induk/Calon Induk		
	1. Induk ikan Mas	750-1.000 gr	Rp. 100.000,-
	2. Calon induk ikan Mas	300-700 gr	Rp. 70.000,-
	3. Calon induk ikan Lele	700-900 gr	Rp. 70.000,-
	4. Calon induk ikan Lele	500-700 gr	Rp. 700.000,-/paket
	5. Induk ikan Nila	100-200 gr	Rp. 4.500.000,-/paket
	6. Calon induk ikan Nila	50- 100 gr	Rp. 3.500.000,-/paket
B.	Ikan Konsumsi/ Induk Tidak Produktif :		
	- Gurami		30.000,-/Kg
	- Nila		20.000,- Kg
	- Mas		25.000,-/Kg
	- Lele		15.000,-/Kg
C.	Benih Ikan		
1.	Benih Ikan Mas	2-3 cm	150,-/Ekor
		3-5 cm	200,-/Ekor
		5-8 cm	300,-/Ekor
		8-12 cm	400,-/Ekor
2.	Benih Ikan Nila	2-3 cm	75,-/Ekor
		3-5 cm	100,-/Ekor
		5-8 cm	200,-/Ekor
		8-12 cm	400,-/Ekor
3.	Benih Ikan Lele	2-3 cm	75,-/Ekor
		3-5 cm	100,-/Ekor
		5-8 cm	150,-/Ekor
		8-12 cm	250,-/Ekor
D.	Ikan Hias		
1.	Benih Ikan Koi/Mas Koki	2-3 cm	830,-/Ekor
		3-5 cm	1.320,-/Ekor
		5-8 cm	3.200,-/Ekor
		8-12 cm	6.500,-/Ekor

WALIKOTA PADANG PANJANG,


 HENDRI ARNIS